Reformulasi Aturan Hukum Retribusi Daerah di Kota Serang

Diya Ul Akmal
Universitas Pamulang
Email: diyaulakmal@gmail.com
Naskah diterima: 07/03/2024, direvisi: 04/11/2025, disetujui: 16/02/2026

ABSTRACT

The enactment of Law Number 1 of 2022 on Financial Relations Between the Central Government and Regional Governments is a strategic step by the government to improve the effectiveness of central and regional financial ties. This legal rule also streamlines the categories of regional levy services, with the goal of removing monitoring impediments and reducing implementation complexity. This simplification affects many hierarchical rules, which must be adjusted so that they do not conflict with one another. This is also what the regional government of Serang City must undertake to ensure legal certainty in its implementation. The aim of this research is to look into changes to regulations in Serang City. Aside from that, this research seeks to analyze the impact of simplifying regional levies on the City of Serang. The research employs normative legal methods, with secondary data analysed prescriptively. The research findings show that Serang City's regional government consistently established legal norms governing regional levies. The presence of Law Number 1 of 2022 has an impact on introducing one sort of service, which has the ability to boost the City of Serang's locally-generated revenue. However, as part of the service type simplification, eight types of retribution services are no longer chargeable to the public. To provide legal certainty to the community, Serang City's regional government must develop further regulations governing technical implementation and levy change. Aside from that, the regional government of Serang City must focus on simplifying rules and administration so that levy collection may be effective in raising Serang City's locally-generated revenue.

Keywords: *Regional Government, Regional Levy, Locally Generated Revenue, Serang City*

ABSTRAK

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi langkah strategis pemerintah untuk efisiensi hubungan keuangan pusat dan daerah. Aturan hukum tersebut juga menyederhanakan jenis pelayanan retribusi daerah yang ditujukan agar dapat menyelesaikan hambatan pengawasan dan kompleksitas pelaksanaannya. Dengan adanya penyederhanaan tersebut, maka berbagai aturan secara hierarkis turut terdampak dan harus dilakukan penyesuaian agar tidak saling bertentangan. Hal ini juga yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Serang untuk memberikan kepastian hukum pada pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai penyesuaian aturan hukum di Kota Serang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak dari adanya penyederhanaan retribusi daerah bagi Kota Serang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder yang analisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, pemerintah daerah Kota Serang telah secara berkelanjutan membentuk aturan hukum yang mengatur mengenai retribusi daerah. Hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 berdampak pada bertambahnya 1 jenis pelayanan yang berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah bagi Kota Serang. Meskipun demikian, terdapat 8 jenis pelayanan retribusi yang tidak lagi dapat dibebankan biaya kepada masyarakat sebagai bagian dari penyederhanaan jenis pelayanan. Agar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, maka pemerintah daerah Kota Serang harus membentuk aturan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan dan penyesuaian besaran retribusi. Selain itu, penyederhanaan regulasi serta administrasi juga harus diperhatikan oleh pemerintah daerah Kota Serang agar nantinya penarikan retribusi dapat efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Serang.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Kota Serang

A. Pendahuluan

Pada tanggal 5 Januari 2022, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah membentuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Salah satu tujuan dari pembentukan UU HKPD adalah untuk mengalokasikan berbagai

sumber daya nasional agar efektif dan efisien dengan mengatur hubungan keuangan pemerintah pusat[1] dan pemerintah daerah[2]. Pemberlakuan UU HKPD turut mencabut keberlakuan beberapa aturan hukum yang berlaku sebelumnya. Alasan utama dari pemberlakuan UU HKPD adalah adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Desentralisasi Fiskal merupakan bentuk dari pelaksanaan pelimpahan kewenangan dan/atau tanggung jawab pemerintahan sebagai bentuk dari fungsi publik dari pemerintah kepada daerah.[3]

Pelaksanaan desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang mengedepankan penguatan kapasitas daerah sehingga diharapkan mampu untuk mewujudkan kemakmuran yang inklusif di seluruh Indonesia.[4] Oleh karena itu, pembentukan UU HKPD ditujukan untuk mewujudkan pemerataan pelayanan publik yang diharapkan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Penyempurnaan implementasi hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat menciptakan alokasi sumber daya nasional secara efisien melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pelaksanaan yang berkeadilan.[5] Hubungan keuangan yang coba diterapkan di dalam rezim Undang-Undang ini didasarkan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu melalui pengembangan sistem perpajakan, pengembangan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mendorong peningkatan kualitas belanja daerah, serta melakukan harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah dan daerah.[6]

Sebagai langkah efisiensi dalam mengalokasikan sumber daya nasional, maka daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan restrukturisasi perpajakan, pengenaan sumber pajak baru, serta menyederhanakan jenis retribusi dan melakukan harmonisasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja.[7] Retribusi menjadi salah satu yang terdampak dengan hadirnya UU HKPD. Objek Retribusi disederhanakan menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan yang pada awalnya berjumlah 32 (tiga puluh dua) jenis.[8] Alasan dari adanya penyederhanaan tersebut karena adanya berbagai hambatan terutama dalam pengawasan dan adanya kompleksitas pemungutan pendapatan daerah.[9] Diharapkan dengan adanya penyederhanaan tersebut, masyarakat sebagai subjek hukum wajib pajak[10] dan wajib retribusi[11] mendapatkan manfaat terutama dari pelayanan publik yang lebih efisien.[12] Selain itu, diharapkan penyederhanaan akan

1 Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, *"Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.

2 Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan*, "Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom."*

3 Rosmery Elsye, *Desentralisasi Fiskal* (Bandung: Alqaprint Jatinangor, 2013), hlm. 20-21.

4 Adissya Mega Christia and Budi Ispriyarso, "Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia," *Law Reform* 15, no. 1 (May 27, 2019): 149–63, https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360.

5 Lihat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

6 *Ibid*.

7 Pada saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dibentuk, Undang-Undang Cipta Kerja yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Seiring dengan dinamika dan gejolak yang terjadi serta adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

8 Lihat dalam penjelasan Sistem Pajak dan Retribusi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

9 Jauhar Nashrullah, "Penyederhanaan Jenis Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah," *At-Tanwir Law Review* 3, no. 2 (August 11, 2023): 153–66, https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i2.2233.

10 Pasal 1 angka (14) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, menyebutkan, *"Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

11 Pasal 1 angka (17) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan *"Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang "menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu."*

12 Salsabila Aufadhia Ilanoputri, "Pelayanan Yang Diterima Oleh Masyarakat Sebagai Pembayar Pajak Berdasarkan Penerapan Beban Pajak Daerah Yang Diatur Dalam Undang-Undang Pajak Dan Retribusi Daerah," *Cepalo* 4, no. 2 (September 29, 2020): 143–56, https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.2067.

berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan semakin banyaknya masyarakat yang taat pajak.[13]

Implikasi lebih lanjut dari dibentuknya UU HKPD adalah diperlukannya berbagai perubahan aturan hukum secara hierarkis. Hal ini bukan saja terjadi pada tataran pusat, namun juga daerah terutama berkaitan dengan Peraturan Daerah. Pengaturan mengenai pajak dan retribusi di setiap daerah berbeda-beda terutama karena pelaksanaan Otonomi Daerah yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyesuaikan kebutuhan serta potensi yang dimiliki daerahnya. Hal ini menimbulkan kemungkinan yang sangat besar untuk penerapan pajak dan retribusi yang dibebankan pada suatu daerah namun di daerah lainnya tidak dibebankan. Meskipun demikian, pengaturan lebih lanjut di daerah harus memperhatikan kesesuaian dengan UU HKPD karena aturan hukum secara hierarki tidak boleh saling bertentangan satu sama lain.

Setiap daerah yang ada di seluruh Indonesia harus menyesuaikan aturan hukumnya, tidak terkecuali Kota Serang yang berada di Provinsi Banten. Selama ini Kota Serang telah secara aktif membentuk aturan hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) serta Peraturan Walikota (Perwal) yang mengatur mengenai Retribusi. Sehubungan dengan diberlakukannya UU HKPD, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah Kota Serang harus melakukan penyesuaian kembali Perda maupun Perwal yang diberlakukan. Hal ini sebagai bentuk implementasi rasionalisasi jumlah retribusi sebagaimana yang diamanatkan oleh UU HKPD. Penyesuaian diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai objek retribusi dibebankan pungutan di Kota Serang.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Kalo, dkk.[14] dengan judul "Politik Hukum Pengaturan Retribusi Perizinan dalam Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah" membahas mengenai politik hukum terbentuknya UU HKPD beserta perubahan-perubahan yang terjadi pada retribusi dan pajak daerah. Sementara itu, pada penelitian ini lebih menegaskan perubahan aturan hukum secara hierarkis, terutama implikasi UU HKPD terhadap aturan hukum di Kota Serang. Penelitian yang dilakukan oleh Ramdani, dkk.[15] dengan judul "Proses Penyusunan Rancangan Produk Hukum Jawa Barat yang Mengatur Ketentuan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu" membahas mengenai urgensi pembentukan aturan hukum terkait pajak dan retribusi daerah di Jawa Barat. Lebih lanjut, penelitian tersebut lebih menitik beratkan pada pembahasan perizinan jasa tertentu. Sementara itu, pada penelitian ini tidak terbatas pada bentuk retribusi dan pajak tetapi membahasnya secara keseluruhan sebagaimana amanat UU HKPD.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai penyesuaian aturan hukum di Kota Serang dengan didasarkan pada UU HKPD. Hal ini untuk dapat mengetahui mengenai ada atau tidaknya perubahan dalam pengaturan retribusi di Kota Serang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak dari adanya penyederhanaan retribusi daerah bagi Kota Serang. Penyesuaian aturan hukum merupakan langkah untuk memberikan kepastian hukum yang nantinya akan berimplikasi terhadap subjek hukum yang terlibat dalam pelaksanaan penarikan retribusi daerah. Pembahasan dalam penelitian ini akan dielaborasikan dengan konsep otonomi daerah, pendapatan asli daerah, dan retribusi daerah.

13 Afifulloh Afifulloh, Tunggul Anshari SN, and Shinta Hadiyantina, "Politik Hukum Pengaturan Pajak Dan Retribusi Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah," *Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)* 2, no. 2 (October 23, 2023): 97–111, https://doi.org/10.32503/klausula.v2i2.4077.

14 Andi Muhammad Resky Kalo and Wafia Silvi Dhesinta Rini, "Politik Hukum Pengaturan Retribusi Perizinan Dalam Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah," *Interdisciplinary Journal on Law, Social Science and Humaanities* 4, no. 2 (2023): 138–54.

15 Taufik Syawal Lesmana Ramdani, Novie Indrawati Sagita, and Ufa Anita Afrilia, "Proses Penyusunan Rancangan Produk Hukum Jawa Barat Yang Mengatur Ketentuan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu," *Jurnal Dinamika Pemerintahan* 8, no. 2 (2025): 976–92.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengacu pada norma hukum yang berlaku dan sinkronisasi setiap aturan hukum secara hierarki.[16] Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan.[17] Data yang didapatkan terdiri dari bahan hukum primer (Peraturan Perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (buku dan jurnal ilmiah). Penelitian ini menggunakan analisis preskriptif yang ditujukan untuk memberikan gambaran rekomendasi dari penelitian yang dilakukan. Analisis preskriptif nantinya akan menjabarkan sesuatu yang telah terjadi atau sesuatu yang mungkin terjadi serta solusi konkret terhadap masalah yang dibahas.

B. Pembahasan

B.1 Hubungan Otonomi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Pelaksanaan pembangunan merupakan langkah perubahan yang dilaksanakan secara terencana sebagai sebuah bentuk proses perkembangan yang dilakukan oleh pemerintah beserta dengan masyarakat.[18] Albert Waterson sebagaimana dikutip oleh Saeful Kholik[19] menyebutkan, dalam merumuskan perencanaan pembangunan memerlukan upaya yang berkelanjutan melalui berbagai alternatif untuk mencapai tujuan yang direncanakan serta dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Pembangunan daerah menjadi suatu bentuk interaksi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan. Pelaksanaan pembangunan di daerah diarahkan dengan menyesuaikan kebutuhan, tuntutan, serta harapan masyarakat di daerah.[20] Oleh karenanya, pemerintah daerah harus berpedoman pada tiga fungsi pelaksanaan, yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*).[21] Ketiganya harus diintegrasikan untuk mewujudkan pelayanan yang maksimal dalam upaya pemberdayaan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan partisipasi dari seluruh pihak dengan berlandaskan komunikasi dan koordinasi yang baik dan terorganisir. Oleh karenanya, daerah memerlukan kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan daerah untuk menyesuaikan kebutuhan terutama sesuatu yang diperlukan untuk kemajuan daerah.[22] Penelitian yang dilakukan oleh Nicholas Sambanis dan Branko Milanovic[23] menunjukkan, pelaksanaan otonomi bertendensi positif terhadap perkembangan daerah terutama dalam peningkatan pendapatan daerah, pemerataan populasi, pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), serta mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat di daerah. Agar dapat memaksimalkan pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan penyenggaraan pemerintahan daerah yang berlandaskan pada prinsip *good governance*. Hal ini tidak terlepas dari pelaksanaan kewenangan oleh pemerintah daerah melalui otonomi daerah untuk memperhatikan kepentingan semua pihak secara akuntabel dan berkeadilan.[24]

16 Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 33-37.
17 Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 113-114.
18 Ricky Wirawan, Mardiyono, and Ratih Nurpratiwi, "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah," *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 4, no. 2 (2015): 301–12.
19 Saeful Kholik, "Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 6, no. 1 (June 30, 2020): 56–70, https://doi.org/10.35194/jhmj.v6i1.1023.
20 Armando Soares, Ratih Nurpratiwi, and M. Makmur, "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah," *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 4, no. 2 (2015): 231–36.
21 Soares, Nurpratiwi, and Makmur..., *ibid*.
22 Rudy Badrudin and Baldric Siregar, "The Evaluation of the Implementation of Regional Autonomy in Indonesia," *Economic Journal of Emerging Markets* 7, no. 1 (April 2015): 1–11, https://doi.org/10.20885/ejem.vol7.iss1.art1.
23 Nicholas Sambanis and Branko Milanovic, "Explaining Regional Autonomy Differences in Decentralized Countries," Comparative Political Studies 47, no. 13 (November 9, 2014): 1830–55, https://doi.org/10.1177/0010414013520524.
24 Roy Marthen Moonti, "Regional Autonomy in Realizing Good Governance," *Substantive Justice International Journal of Law* 2, no. 1 (May 30, 2019): 43–53, https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v2i1.31.

Secara harfiah, otonomi daerah diartikan sebagai bentuk kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri daerahnya.[25] Otonomi daerah juga memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membentuk aturan dengan menyesuaikan terhadap kebutuhan akan hukum di daerah.[26] I Nyoman Sumaryadi[27] menegaskan, otonomi daerah sebagai bentuk *legal self-sufficiency* bersifat *self-government* yang diatur oleh *own laws* (berupa Peraturan Daerah). Meskipun demikian, pembentukan hukum di daerah harus menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan secara hierarkis dan tidak boleh saling bertentangan satu sama lain.[28]

Pemerintahan Daerah sebagai pelaksana kebijakan dan pembangunan di daerah diberikan otonomi yang luas dalam mengembangkan potensi daerah. Meskipun diberikan otonomi yang luas, namun pada implementasinya terdapat pembatasan terutama urusan pemerintahan yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagai urusan pemerintah pusat.[29] Pembagian kewenangan dan urusan pemerintahan ini bertujuan agar tidak adanya tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan dan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.[30] Keserasian hubungan pusat dan daerah sangat penting dalam memaksimalkan nilai manfaat yang bisa didapatkan dalam pengimplementasian otonomi daerah. Kejelian dalam melihat setiap potensi dan karakteristik yang dimiliki daerah sangat diperlukan agar dapat dikelola dengan baik yang nantinya diharapkan berimplikasi pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Menurut Riswandha Imawan sebagaimana dikutip oleh Sakinah Nadir[31], keberhasilan penyelenggaraan otonomi ditentukan oleh beberapa hal. Pertama, ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin rendah, terutama terkait perencanaan dan penyediaan dana. Perencanaan pembangun dirasa akan lebih efektif jika dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan, kebutuhan serta potensi daerah yang berbeda di seluruh Indonesia, sehingga pemerintah daerah yang lebih memahami hal tersebut. Kedua, kemampuan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi *(growth from inside)* serta berbagai faktor yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan laju pembangunan daerah *(growth from outside).*

Pelaksanaan pembangunan secara simultan membutuhkan pendanaan terutama untuk mendukung pelayanan dan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan. Otonomi daerah secara langsung maupun tidak langsung memaksa daerah untuk tidak lagi bergantung terhadap pendanaan yang diberikan oleh pemerintah pusat.[32] Oleh karenanya, pemerintah daerah diharuskan melakukan upaya peningkatan penerimaan daerah. Penerimaan daerah tersebut dapat bersumber dari PAD, dana perimbangan, dan lain-lain.[33] PAD juga dijadikan tolak ukur kemampuan daerah dalam penyelenggaraan dan mewujudkan kemandirian daerah. Hal ini dikarenakan PAD menjadi dasar dalam menilai pertumbuhan ekonomi masyarakat.[34] Oleh karenanya, pemerintah daerah harus berperan melalui berbagai program yang secara

25 Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, *"Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia"*.

26 Suharizal and Muslim Chaniago, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945* (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), hlm. 52.

27 I Nyoman Sumaryadi, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah* (Jakarta: Citra Utama, 2005), hlm. 39.

28 Novi Darmayanti et al., "The Effecf Of Locally Generated Revenue And Balancing Funds On The Level Of Regional Financial Independence," *Journal of Tourism Economics and Policy* 2, no. 3 (2023): 112–22.

29 Lihat dalam pasal 18 ayat (5-6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

30 Marten Bunga, "Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (March 27, 2020): 818–33, https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2342.

31 Sakinah Nadir, "Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Jurnal Politik Profetik* 1, no. 1 (2013): 1–21.

32 Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2004), hlm. 148.

33 Lura Mustika Putteri and Leny Suzan, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Kekayaan Dan Aset Daerah Kota Bandung Periode 2009-2013)," *E-Proceeding of Management* 2, no. 1 (2015): 174–83.

34 Titi Darmi, "Locally-Generated Revenue as A Capacity Parameters of New Regional Autonomy Management," *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)* 22, no. 1 (May 30, 2018): 1–13, https://doi.org/10.22146/jkap.24870.

konkret meningkatkan perekonomian masyarakat.[35]

PAD diperoleh dari berbagai hal seperti pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, serta pendapatan lain yang didapatkan oleh daerah secara sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.[36] Oleh karenanya, keleluasaan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah menjadi sangat penting untuk menggali setiap potensi daerah.[37] Diperlukan analisa potensi yang dilakukan setiap tahun oleh pemerintah daerah agar pemanfaatan potensi dapat dimaksimalkan dalam menunjang pembangunan daerah. Disisi lain, meskipun PAD sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan daerah, namun pemerintah daerah tetap harus memperhatikan beban yang harus ditanggung masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat menjadi subjek dalam pemungutan serta realisasi dari pemasukan PAD.

Keterkaitan antara otonomi daerah dan PAD juga dapat dilihat dari kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilakukan oleh pemerintah daerah. SDM yang otonom merupakan modal berharga dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang baik. Daerah memiliki peluang yang lebih besar meningkatkan PAD jika melakukan pengembangan dan pemanfaatan SDM sejalan dengan pemanfaatan SDA.[38] Diharapkan peningkatan kualitas SDM akan juga selaras dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Ketika pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dapat terwujud, maka daerah akan menerima sisi positif yaitu peningkatan PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah.

B.2 Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah

Pembangunan dan peningkatan kualitas serta kuantitas pelayanan publik memerlukan perencanaan pendanaan. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharuskan untuk mempertimbangkan sektor potensial yang dapat memberikan pendapatan bagi daerah.[39] Hal ini dilakukan karena untuk dapat melaksanakan otonomi dengan maksimal, maka diperlukan dukungan kemampuan keuangan daerah yang baik. Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya terbatas dilakukan oleh pemerintah daerah, melainkan juga dapat turut memberdayakan masyarakat dengan cara menciptakan ruang untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Apabila pelaksanaan otonomi dapat terlaksana dengan baik, maka masyarakat juga yang dapat menikmati kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Pembangunan akan selalu berkorelasi dengan pendapatan dan keuangan daerah.

Salah satu pemasukan yang dapat dimaksimalkan sebagai bagian dari PAD yaitu melalui pengenaan retribusi daerah. Pada pengimplementasian pengenaan retribusi daerah antara satu daerah dengan daerah lainnya dapat berbeda karena didasarkan pada potensi dan karakteristik pada daerah tertentu. Masyarakat dapat turut berperan serta dalam penyelenggaraan otonomi daerah melalui pembayaran pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat menjadi sumber pendapatan daerah dan nantinya dapat digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.[40]

---

35 Darmi..., *ibid*.

36 Lihat Pasal 1 angka (20) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lihat juga Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 14. Lihat juga Abdul Halim, *Menejemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/ Daerah)* (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm. 164.

37 Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), hlm. 99.

38 Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia Tantangan Dan Harapan Kebangkitan Indonesia* (Kalisari: Erlangga, 2002), hlm. 174.

39 Siti Nur Ajizah, Endra Wijaya, and Febri Meutia, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah," *JLR - Jurnal Legal Reasoning* 4, no. 1 (December 11, 2021): 44–64, https://doi.org/10.35814/jlr.v4i1.2966.

40 I Putu Agus Sudarmana and Gede Mertha Sudiartha, "Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah," *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 9, no. 4 (April 3, 2020): 1338–57, https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2020.v09.i04.p06.

Secara umum, terdapat perbedaan antara pajak dan retribusi. Pajak merupakan pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh masyarakat sebagai individu maupun badan hukum berupa penyerahan kontribusi (uang) kepada kas negara. Meskipun pajak bersifat memaksa, namun pelaksanaannya bukanlah merupakan suatu bentuk hukuman. Selain itu, masyarakat juga tidak mendapatkan imbalan secara langsung setelah melakukan pembayaran pajak.[41] Sedikit berbeda dengan pajak, masyarakat yang melakukan pembayaran retribusi akan mendapatkan timbal balik berupa jasa tertentu yang diberikan oleh negara.[42] Jasa yang diberikan bersifat langsung dan setiap individu maupun badan hukum dapat melakukan pembayarannya berulang kali. Retribusi menekankan pada potensi yang dimiliki oleh setiap daerah sehingga setiap daerah memiliki kemungkinan perbedaan dalam pemungutan retribusi.[43]

Secara normatif, retribusi daerah merupakan pungutan yang dibebankan kepada individu maupun badan hukum sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau yang diberikan oleh pemerintah daerah.[44] Pada saat ini, penarikan retribusi hanya dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga pungutan retribusi akan masuk ke dalam kas daerah sebagai bagian dari PAD.[45] Implikasi dari pembayaran retribusi yang dilakukan oleh masyarakat adalah diberikannya jasa oleh pemerintah daerah berupa usaha (izin) maupun pelayanan berupa barang, fasilitas, maupun manfaat lainnya yang dinikmati oleh pembayar retribusi.[46]

Dengan adanya pengaturan mengenai penarikan retribusi maka menjadikan retribusi memiliki fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Setidaknya terdapat 3 (tiga) fungsi penting retribusi.[47] Pertama, sebagai fungsi anggaran karena berhubungan dengan perencanaan. Kegagalan dalam pemenuhan target penerimaan retribusi akan sangat berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan yang direncanakan. Kedua, fungsi pengaturan terutama berkaitan dengan jenis dan besaran tarif yang dibebankan. Pengaturan yang baik akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta pelaksanaan yang dilakukan akan terhindar dari tumpang tindih antara satu jenis retribusi dengan jenis retribusi lainnya. Ketiga, fungsi distribusi yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang berperan sebagai fasilitator. Pendistribusian fasilitas yang diberikan sebagai timbal balik jasa dari pembayaran retribusi berlandaskan pada prinsip 'subsidi silang' untuk mencapai prinsip keadilan pada pelaksanaannya.

Dikarenakan masyarakat diwajibkan melakukan pembayaran untuk dapat menerima jasa yang diberikan oleh pemerintah maka fasilitas pelayanan harus ditingkatkan. Hal ini agar masyarakat tidak merasa dirugikan karena telah melakukan pembayaran retribusi. Akan menjadi suatu permasalahan tersendiri jika pemasukan dari penerimaan retribusi tidak maksimal. Oleh karenanya, penarikan retribusi dan kualitas pelayanan jasa harus seimbang sehingga menciptakan harmonisasi yang saling menguntungkan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Menurut Machfud Sidik[48], terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah. Pertama, melalui perluasan basis penerimaan dengan menghitung ekonomi yang dianggap potensial. Kedua, memperkuat proses pemungutan melalui percepatan penyusunan perda, penyesuaian tarif retribusi, dan peningkatan

41 Pasal 1 ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan" (2007). Lihat juga Siti Resmi, *Perpajakan, Teori, dan Kasus*, Salemba Empat, Yogyakarta, 2009, hlm. 1. Selain itu lihat juga Dwi Sulastyawati, "Hukum Pajak Dan Implementasinya Bagi Rakyat," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 1 (June 1, 2014): 119–28, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1530.

42 Abdul Kadir, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi Di Indonesia* (Medan: Fisip USU Press, 2009), hlm. 68.

43 Sudarmana and Sudiartha, "Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah."

44 Lihat dalam Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

45 Kadir, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi Di Indonesia..., loc.cit*.

46 Kadir..., *ibid*.

47 Himawan Estu Bagijo, "Pajak Dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur)," *Perspektif* 16, no. 1 (January 27, 2011): 12–30, https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i1.66.

48 Machfud Sidik, "Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah" (Bandung: STIA LAN Bandung, 2002), https://ocw.ui.ac.id/pluginfile.php/882/mod_resource/content/1/Optimalisasi_Pajak_Daerah_dan_Retribusi.pdf.

SDM. Ketiga, meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan penarikan retribusi. Keempat, melakukan efisiensi administrasi dan meminimalkan biaya pemungutan. Terakhir, melakukan perencanaan dengan baik agar dapat meningkatkan kapasitas penerimaan PAD.

Upaya-upaya yang telah disebutkan diharapkan dapat meningkatkan pemasukan daerah melalui penarikan retribusi daerah. Diperlukan peran aktif Pemerintah Daerah untuk dapat mengoptimalkannya. Secara umum, upaya tersebut juga menjadi langkah peningkatan pendapatan daerah dengan memaksimalkan kuantitas individu yang melakukan pembayaran pajak maupun retribusi daerah. Selain itu, peningkatan pelayanan dapat menjadi hal utama untuk dapat memberikan kesan yang baik bagi masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.

B.3 Reformulasi Aturan Hukum Retribusi di Kota Serang

Pelaksanaan penarikan retribusi daerah memerlukan instrumen hukum sebagai landasan bertindak dari pemerintah daerah. Sebelum dibentuknya UU HKPD, Kota Serang sebagai salah satu kota yang berada di Provinsi Banten, telah secara aktif dan berkelanjutan membentuk Perda dan Perwal yang mengatur mengenai retribusi. Beberapa Perda yang dibentuk seperti Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang. Retribusi di Kota Serang juga diatur melalui Perwal, di antaranya Peraturan Walikota Serang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, Peraturan Walikota Serang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran I Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Walikota Serang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengendalian dan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Peraturan Walikota Serang Nomor 56 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dan Peraturan Walikota Serang Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2019, retribusi di Kota Serang dibagi menjadi 3 (jenis), yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.[49] Adapun secara lebih lengkapnya jenis retribusi yang ada di Kota Serang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2019, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Jenis Retribusi Berdasarkan Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2019

No.	Jenis Retribusi	Jenis Pelayanan
1	Retribusi Jasa Umum	a. Pelayanan Kesehatan; b. Pelayanan Persampahan atau Kebersihan; c. Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; d. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; e. Pelayanan Pasar; f. Pengujian Kendaraan Bermotor; g. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; h. Penggantian Biaya Cetak Peta; i. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan j. Pelayanan Tera/Tera Ulang.

49 Saat ini Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 *j.o* Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2019 telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

2	Retribusi Jasa Usaha	a. Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; c. Tempat Pelelangan; d. Terminal; e. Tempat Khusus Parkir; f. Rumah Potong Hewan; g. Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan h. Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3	Retribusi Perizinan Tertentu	a. Izin Mendirikan Bangunan; b. Izin Trayek; c. Izin Usaha Perikanan; dan d. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Dengan dibentuknya UU HKPD, maka jenis retribusi yang dapat dipungut biaya oleh pemerintah daerah Kota Serang menjadi terdampak. Penyederhanaan jenis retribusi dalam UU HKPD berimplikasi secara langsung bagi Kota Serang. Adapun implikasi dibentuknya UU HKPD terhadap retribusi daerah di Kota Serang, sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum; jenis pelayanan yang termasuk dalam retribusi jasa umum dalam UU HKPD di antaranya, pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas.[50] Hal ini berimplikasi terhadap jenis pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, pengantian biaya cetak peta, serta pelayanan tera/tera ulang yang tidak lagi dapat dikenakan biaya retribusi oleh pemerintah daerah Kota Serang. Adapun retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus masih dapat dikenakan biaya retribusi dengan berdasarkan pada pengaturan Pasal 29 ayat (1) huruf d PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Retribusi Jasa Usaha; dibentuknya UU HKPD berimplikasi terhadap retribusi terminal yang tidak lagi dapat dikenakan biaya oleh pemerintah daerah Kota Serang.[51] Teruntuk jenis pelayanan retribusi lainnya masih dapat diberlakukan pengenaan biaya retribusi sebagaimana yang sudah berjalan selama ini.

c. Retribusi Perizinan Tertentu; jenis pelayanan retribusi perizinan tertentu dalam UU HKPD seperti persetujuan pembangunan gedung, penggunaan tenaga kerja asing, dan pengelolaan pertambangan rakyat.[52] Hal ini mengakibatkan retribusi izin trayek dan retribusi izin usaha perikanan tidak lagi dapat dibebankan biaya retribusi.

Implikasi sebagaimana yang telah disebutkan menjadikan pemerintah daerah Kota Serang memiliki kewajiban untuk mengubah aturan hukum yang berkaitan dengan retribusi daerah. Hal ini dikarenakan, aturan hukum secara hierarki tidak boleh bertentangan satu sama lain dan diharuskannya adanya kesesuaian

50 Lihat Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

51 Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan, yang termasuk dalam jenis pelayanan dalam retribusi jasa usaha di antaranya: a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; c) penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan; d) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; e) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; f) pelayanan jasa kepelabuhanan; g) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; h) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; i) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan j) pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

52 Lihat Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

dan kesinambungan antara setiap aturan hukum.[53] Selain itu, UU HKPD juga telah mengamanatkan pemberlakuan Perda yang dibentuk berdasarkan aturan lama masih diberlakukan sampai dengan 2 (dua) tahun setelah UU HKPD diundangkan.[54] Hal tersebut dapat juga diartikan pemerintah daerah memiliki waktu selama 2 (dua) tahun untuk memperbaharui aturan hukum di daerah berkaitan dengan retribusi daerah.

Pada tanggal 8 Januari 2024, pemerintah daerah Kota Serang telah membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah Kota Serang telah menjalankan amanat UU HKPD untuk membentuk aturan hukum baru berkaitan dengan retribusi daerah. Reformulasi aturan hukum ini juga turut menormakan 1 (satu) jenis pelayanan baru yaitu penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.[55] Dengan demikian, jenis retribusi yang ada di Kota Serang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Jenis Retribusi Berdasarkan Perda Kota Serang Nomor 1 Tahun 2024

No.	Jenis Retribusi	Jenis Pelayanan
1	Retribusi Jasa Umum[56]	a. Pelayanan Kesehatan; b. Pelayanan Kebersihan; c. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan d. Pelayanan Pasar.
2	Retribusi Jasa Usaha[57]	a. Penyediaan tempat usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; c. Pelayanan tempat khusus parkir di luar badan jalan; d. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; e. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; f. Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan g. Pemanfaatan dan/atau optimalisasi aset daerah yang tidak mengganggu tugas dan fungsi perangkat daerah serta tidak mengubah status kepemilikan.
3	Retribusi Perizinan Tertentu[58]	a. Persetujuan Bangunan Gedung; dan b. Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Meskipun telah membentuk aturan hukum baru yang mengatur mengenai retribusi daerah, namun secara normatif masih belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari masih adanya beberapa peraturan yang dibentuk berdasarkan aturan hukum sebelumnya dan

53 Aristo Evandy A. Barlian, "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dalam Prespektif Politik Hukum," FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 4 (May 29, 2017): 605–22, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.801; H Muhammad Kasim, "Perda Sebagai Bagian Hukum Di Indonesia," Pleno De Jure 8, no. 1 (2019): 63–75; Diya Ul Akmal, "Penataan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum Di Indonesia," Jurnal Legislasi Indonesia 18, no. 3 (September 30, 2021): 296–308, https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.761.

54 Lihat Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

55 Lihat Pasal 80 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

56 Pasal 67 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

57 Pasal 80 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

58 Pasal 104 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

masih tetap berlaku. Pasal 189 ayat (2) UU HKPD menegaskan, *"Semua Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Pajak dan Retribusi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini"*. Aturan hukum yang masih mengatur mengenai pengenaan retribusi berdasarkan aturan yang lama namun UU HKPD telah menghapus jenis pelayanan retribusi tersebut, maka aturan hukum tersebut secara mutatis mutandis bertentangan dengan UU HKPD. Berikut perbandingan aturan hukum retribusi daerah yang dicabut dengan diberlakukannya Perda Kota Serang Nomor 1 Tahun 2024 serta aturan hukum yang masih berlaku.

Tabel 3. Aturan Hukum Retribusi Daerah yang Dicabut dan Masih Berlaku Setelah Dibentuk Perda Kota Serang Nomor 1 Tahun 2024

No.	Dicabut[59]	Belum Dicabut[60]
1	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;	Peraturan Walikota Serang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi;
2	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;	Peraturan Walikota Serang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengendalian dan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
3	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;	Peraturan Walikota Serang Nomor 56 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
4	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang;	Peraturan Walikota Serang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli yang Sah yang Sudah Kadaluarsa.
5	Peraturan Walikota Serang Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan.	

Terdapat 2 (dua) Perwal Kota Serang yang masih diberlakukan padahal bertentangan dengan UU HKPD. 2 (dua) Perwal tersebut adalah Peraturan Walikota Serang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengendalian dan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Peraturan Walikota Serang Nomor 56 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Oleh karenanya, untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maka Walikota Serang harus mencabut aturan hukum tersebut karena bertentangan dengan UU HKPD.

B.4 Dampak Reformulasi dan Penyederhanaan Jenis Pelayanan Retribusi

Permasalahan yang sering kali dihadapi oleh daerah dalam meningkatkan PAD adalah kurang optimalnya dalam memaksimalkan potensi pendapatan daerah.[61] Dampak yang dihasilkan adalah

59 Lihat Pasal 131 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

60 Diskominfo Kota Serang, "Portal Dokumen JDIH Kota Serang," JDIH Kota Serang, 2024, https://jdih.serangkota.go.id/dokumen_search?dokumen=retribusi.

61 Parson Horota, Ida Ayu Purba Riani, and Robert. M. Marbun, "Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Jayapura," *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)* 2, no. 1 (November 8, 2017): 1–33, https://doi.org/10.52062/keuda.v2i1.716.

keterbatasan keuangan daerah yang berimplikasi pada belanja daerah. Disisi sebaliknya, jika pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi PAD maka akan memiliki kecenderungan tingkat tekanan fiskal *(fiscal stress[62])* yang jauh lebih rendah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sipakoly[63] serta Sudarmana & Sudiartha[64] menunjukkan, pemerintah daerah yang dapat memaksimalkan penerimaan retribusi daerah dapat meningkatkan PAD. Jika permasalahan pengoptimalan potensi pendapatan daerah dapat diatasi, maka akan berimplikasi positif terhadap kemandirian daerah.[65]

Penyederhanaan jenis pelayanan retribusi memiliki kemungkinan dampak yang cukup besar terhadap potensi pendapatan daerah yang berkurang. Adanya penyederhanaan jenis pelayanan retribusi berdasarkan UU HKPD berdampak pada hilangnya potensi PAD dari 8 jenis pelayanan retribusi yang selama ini dibebankan biaya dan menjadi pemasukan bagi Kota Serang. Kota Serang secara geografis tidak memiliki SDA yang dapat ditarik retribusi pertambangan rakyat seperti di Kabupaten Pandeglang maupun Kabupaten Lebak.[66] Selain itu, Kota Serang juga tidak memiliki potensi untuk memberikan pelayanan penyebrangan air sebagaimana di Kabupaten Serang.[67] Oleh karenanya, pemerintah daerah Kota Serang memiliki tugas untuk menyesuaikan kembali biaya yang dibebankan terhadap pelayanan retribusi sebagaimana yang ditentukan oleh UU HKPD.

Disisi lain, penyederhanaan jenis pelayanan yang dibebankan biaya retribusi menjadi langkah yang berorientasi pada masyarakat. Selama ini, terdapat beberapa jenis pelayanan dibebankan biaya retribusi yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakannya seperti biaya cetak KTP dan akta, pengujian alat pemadam kebakaran, maupun pengabuan mayat dan pemakaman.[68] Hal sebagaimana yang telah disebutkan seharusnya menjadi bentuk layanan publik yang diberikan secara merata kepada masyarakat tanpa dibebankan biaya.[69] Selain itu, efisiensi pelaksanaannya juga turut menjadi salah satu pertimbangan adanya penyederhanaan jenis pelayanan retribusi. Penyederhanaan diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat untuk mendapatkan layanan dasar publik dan menciptakan iklim kepatuhan pembayaran retribusi pada jenis pelayanan lainnya.

Pada aspek normatif, dampak dari adanya penyederhanaan jenis pelayanan retribusi dalam UU HKPD mengharuskan pemerintah daerah Kota Serang untuk menyesuaikan kembali seluruh aturan hukum yang ada. Penyesuaian ini bertujuan untuk menyinkronkan/menyelaraskan aturan hukum secara hierarkis agar tidak adanya pertentangan satu sama lain. Sinkronisasi menjadi sangat penting untuk dapat memastikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pelaksanaannya.[70] Kepastian hukum menjadi landasan bagi

62 Menurut Thomas P. Dinapoli, tekanan fiskal (f*iscall stress)* merupakan penilaian kondisi keuangan suatu entitas dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Secara umum, hal ini dapat juga dikatakan sebagai bentuk ketidakmampuan dari pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi belanja daerah. Lihat dalam Thomas P. Dinapoli, 'Fiscal Stress Monitoring System' (New York, 2016), https://www.osc.ny.gov/files/local-government/fiscal-monitoring/pdf/fiscalstressmonitoring.pdf, hlm. 2. Dapat dilihat juga dalam Iqbal Lhutfi, Hamzah Ritchi, and Ivan Yudianto, "Bagaimana Pemerintah Daerah Merespon Fiscal Stress?," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* 10, no. 2 (December 16, 2019): 76–81, https://doi.org/10.36982/jiegmk.v10i2.840.

63 Selly Sipakoly, "Analisis Pengaruh Serta Pertumbuhan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon," *Jurnal Maneksi* 5, no. 1 (2016): 32–43.

64 Sudarmana and Sudiartha, "Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah."

65 Dina Apriana and Rudy Suryanto, "Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Se Jawa-Bali)," *Jurnal Akuntansi & Investasi* 11, no. 1 (2010): 68–79.

66 Potensi pemasukan PAD dari retribusi atas pertambangan rakyat sangat besar. Oleh karenanya, pemerintah daerah harus dapat memanfaatkan potensi tersebut dengan maksimal. Meskipun demikian, pemerintah daerah yang memiliki potensi tersebut tetap harus memperhatikan kelestarian alam. Yuwono Prianto et al., "Reformulasi Kebijakan Pertambangan Atas Kewenangan Daerah," *Litigasi* 21, no. 1 (July 17, 2020): 1–29, https://doi.org/10.23969/litigasi.v21i1.1789; Feri Irawan, Rokilah Rokilah, and Hasuri Hasuri, "Penegakan Hukum Terhadap Penambang Emas Ilegal Di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Banten," *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 6, no. 2 (August 30, 2023): 206–17, https://doi.org/10.47080/propatria.v6i2.2728.2010 is difficult to meet by community miners. Under Article 9 Paragraph (3

67 Lihat Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha

68 Nashrullah, "Penyederhanaan Jenis Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah."

69 Dodi Haryono et al., "Implikasi Rasionalisasi Retribusi Bagi Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (August 9, 2023): 195–212, https://doi.org/10.30652/jih.v12i2.8388.

70 Firman Freaddy Busroh, Fatria Khairo, and Putri Difa Zhafirah, "Harmonisasi Regulasi Di Indonesia: Simplikasi Dan Sinkronisasi Untuk Peningkatan Efektivitas Hukum," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 699–711.

masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum dalam pelaksanaan retribusi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.[71] Disisi lain, kepastian hukum juga menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan penarikan biaya retribusi terhadap pelayanan yang diberikan. Oleh karenanya, pemerintah daerah Kota Serang harus segera membentuk aturan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan pelayanan dan penarikan retribusi untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

Pembentukan aturan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Serang harus memperhatikan potensi daerah serta kebutuhan yuridis dalam teknis pelaksanaan penarikan retribusi. Evaluasi yang mendalam terhadap regulasi serta pelaksanaan retribusi yang telah dilakukan selama ini harus dilakukan untuk dapat menilai dan memperkirakan penyesuaian tarif yang dibebankan terhadap pelayanan retribusi.[72] Permasalahan teknis terkait administrasi dan peraturan harus turut diperhatikan oleh pemerintah daerah Kota Serang agar dapat memaksimalkan PAD dari penarikan retribusi. Oleh karena itu, penyederhanaan bukan hanya dari segi jumlah jenis pelayanan sebagaimana yang ternormakan dalam UU HKPD, namun juga berkaitan dengan peraturan yang ada di daerah serta proses yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan di daerah.

C. Penutup

Pemerintah Daerah Kota Serang telah secara berkelanjutan membentuk Peraturan Daerah Kota Serang dan Peraturan Walikota Serang terkait retribusi daerah. Meskipun demikian, pemerintah daerah Kota Serang harus segera membentuk aturan hukum lebih lanjut berkaitan dengan penyederhanaan jenis pelayanan retribusi sebagaimana yang diatur dalam UU HKPD. Dibentuknya Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2024 masih belum cukup untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Diperlukan aturan hukum lebih lanjut yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan serta besaran biaya retribusi yang dibebankan terhadap jenis pelayanan yang diberikan. Pembentukan aturan hukum yang melaksanakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2024 harus didasarkan pada proses yang melibatkan masyarakat. Selain itu, penyederhanaan peraturan serta proses administrasi juga harus menjadi perhatian dari pemerintah daerah Kota Serang agar masyarakat diberikan kemudahan dalam memahami dan mendapatkan akses pelayanan yang diberikan.

71 Diya Ul Akmal and Fauzziyyah Azhar Ramadhan, "Legal Ideals: Lawmaking and Law Enforcement Primarily Based on Community Social Life in Indonesia," *Precedente Revista Jurídica* 23 (November 24, 2023): 129–62, https://doi.org/10.18046/prec.v23.6008.

72 Busroh, Khairo, and Zhafirah, "Harmonisasi Regulasi Di Indonesia: Simplikasi Dan Sinkronisasi Untuk Peningkatan Efektivitas Hukum."

DAFTAR PUSTAKA

Afifulloh, Afifulloh, Tunggul Anshari SN, and Shinta Hadiyantina. "Politik Hukum Pengaturan Pajak Dan Retribusi Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah." *Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)* 2, no. 2 (October 23, 2023): 97–111. https://doi.org/10.32503/klausula.v2i2.4077.

Ajizah, Siti Nur, Endra Wijaya, and Febri Meutia. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah." *JLR - Jurnal Legal Reasoning* 4, no. 1 (December 11, 2021): 44–64. https://doi.org/10.35814/jlr.v4i1.2966.

Akmal, Diya Ul. "Penataan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (September 30, 2021): 296–308. https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.761.

Akmal, Diya Ul, and Fauzziyyah Azhar Ramadhan. "Legal Ideals: Lawmaking and Law Enforcement Primarily Based on Community Social Life in Indonesia." *Precedente Revista Jurídica* 23 (November 24, 2023): 129–62. https://doi.org/10.18046/prec.v23.6008.

Apriana, Dina, and Rudy Suryanto. "Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Se Jawa-Bali)." *Jurnal Akuntansi & Investasi* 11, no. 1 (2010): 68–79.

Badrudin, Rudy. *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011.

Badrudin, Rudy, and Baldric Siregar. "The Evaluation of the Implementation of Regional Autonomy in Indonesia." *Economic Journal of Emerging Markets* 7, no. 1 (April 2015): 1–11. https://doi.org/10.20885/ejem.vol7.iss1.art1.

Bagijo, Himawan Estu. "Pajak Dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur)." *Perspektif* 16, no. 1 (January 27, 2011): 12–30. https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i1.66.

Barlian, Aristo Evandy A. "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dalam Prespektif Politik Hukum." *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (May 29, 2017): 605–22. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.801.

Basri, Faisal. *Perekonomian Indonesia Tantangan Dan Harapan Kebangkitan Indonesia*. Kalisari: Erlangga, 2002.

Bunga, Marten. "Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (March 27, 2020): 818–33. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2342.

Busroh, Firman Freaddy, Fatria Khairo, and Putri Difa Zhafirah. "Harmonisasi Regulasi Di Indonesia: Simplikasi Dan Sinkronisasi Untuk Peningkatan Efektivitas Hukum." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 699–711.

Christia, Adissya Mega, and Budi Ispriyarso. "Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Law Reform* 15, no. 1 (May 27, 2019): 149–63. https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360.

Darmayanti, Novi, Laely Aghe Africa, Damayanti, and Rikah. "The Effecf Of Locally Generated Revenue And Balancing Funds On The Level Of Regional Financial Independence." *Journal of Tourism Economics and Policy* 2, no. 3 (2023): 112–22.

Darmi, Titi. "Locally-Generated Revenue as A Capacity Parameters of New Regional Autonomy Management." *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)* 22, no. 1 (May 30, 2018): 1–13. https://doi.org/10.22146/jkap.24870.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (2014).

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (2022).

———. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014).

———. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (2007).

Dinapoli, Thomas P. "Fiscal Stress Monitoring System." New York, 2016. https://www.osc.ny.gov/files/local-government/fiscal-monitoring/pdf/fiscalstressmonitoring.pdf.

Diskominfo Kota Serang. "Portal Dokumen JDIH Kota Serang." JDIH Kota Serang, 2024. https://jdih.serangkota.go.id/dokumen_search?dokumen=retribusi.

Elsye, Rosmery. *Desentralisasi Fiskal*. Bandung: Alqaprint Jatinangor, 2013.

Halim, Abdul. *Menejemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/Daerah)*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.

Haryono, Dodi, Gusliana HB, Zulwisman Zulwisman, and Geofani Milthree Saragih. "Implikasi Rasionalisasi Retribusi Bagi Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (August 9, 2023): 195–212. https://doi.org/10.30652/jih.v12i2.8388.

Horota, Parson, Ida Ayu Purba Riani, and Robert. M. Marbun. "Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Jayapura." *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)* 2, no. 1 (November 8, 2017): 1–33. https://doi.org/10.52062/keuda.v2i1.716.

Ilanoputri, Salsabila Aufadhia. "Pelayanan Yang Diterima Oleh Masyarakat Sebagai Pembayar Pajak Berdasarkan Penerapan Beban Pajak Daerah Yang Diatur Dalam Undang-Undang Pajak Dan Retribusi Daerah." *Cepalo* 4, no. 2 (September 29, 2020): 143–56. https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.2067.

Irawan, Feri, Rokilah Rokilah, and Hasuri Hasuri. "Penegakan Hukum Terhadap Penambang Emas Ilegal Di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Banten." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 6, no. 2 (August 30, 2023): 206–17. https://doi.org/10.47080/propatria.v6i2.2728.

Kadir, Abdul. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi Di Indonesia*. Medan: Fisip USU Press, 2009.

Kalo, Andi Muhammad Resky, and Wafia Silvi Dhesinta Rini. "Politik Hukum Pengaturan Retribusi Perizinan Dalam Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah." *Interdisciplinary Journal on Law, Social Science and Humaanities* 4, no. 2 (2023): 138–54.

Kasim, H Muhammad. "Perda Sebagai Bagian Hukum Di Indonesia." *Pleno De Jure* 8, no. 1 (2019): 63–75.

Kholik, Saeful. "Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 6, no. 1 (June 30, 2020): 56–70. https://doi.org/10.35194/jhmj.v6i1.1023.

Lhutfi, Iqbal, Hamzah Ritchi, and Ivan Yudianto. "Bagaimana Pemerintah Daerah Merespon Fiscal Stress?" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* 10, no. 2 (December 16, 2019): 76–81. https://doi.org/10.36982/jiegmk.v10i2.840.

Mardiasmo. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2004.

Moonti, Roy Marthen. "Regional Autonomy in Realizing Good Governance." *Substantive Justice International Journal of Law* 2, no. 1 (May 30, 2019): 43–53. https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v2i1.31.

Nadir, Sakinah. "Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Jurnal Politik Profetik* 1, no. 1 (2013): 1–21.

Nashrullah, Jauhar. "Penyederhanaan Jenis Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah." *At-Tanwir Law Review* 3, no. 2 (August 11, 2023): 153–66. https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i2.2233.

Pemerintah Daerah Kota Serang. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2024).

Prianto, Yuwono, Rasji Rasji, Benny Djaja, and Narumi Bungas Gazali. "Reformulasi Kebijakan Pertambangan Atas Kewenangan Daerah." *Litigasi* 21, no. 1 (July 17, 2020): 1–29. https://doi.org/10.23969/litigasi.v21i1.1789.

Putteri, Lura Mustika, and Leny Suzan. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Kekayaan Dan Aset Daerah Kota Bandung Periode 2009-2013)." *E-Proceeding of Management* 2, no. 1 (2015): 174–83.

Ramdani, Taufik Syawal Lesmana, Novie Indrawati Sagita, and Ufa Anita Afrilia. "Proses Penyusunan Rancangan Produk Hukum Jawa Barat Yang Mengatur Ketentuan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu." *Jurnal Dinamika Pemerintahan* 8, no. 2 (2025): 976–92.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2023).

Sambanis, Nicholas, and Branko Milanovic. "Explaining Regional Autonomy Differences in Decentralized Countries." *Comparative Political Studies* 47, no. 13 (November 9, 2014): 1830–55. https://doi.org/10.1177/0010414013520524.

Siahaan, Marihot P. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Sidik, Machfud. "Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah." Bandung: STIA LAN Bandung, 2002. https://ocw.ui.ac.id/pluginfile.php/882/mod_resource/content/1/Optimalisasi_Pajak_Daerah_dan_Retribusi.pdf.

Sipakoly, Selly. "Analisis Pengaruh Serta Pertumbuhan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon." *Jurnal Maneksi* 5, no. 1 (2016): 32–43.

Soares, Armando, Ratih Nurpratiwi, and M. Makmur. "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 4, no. 2 (2015): 231–36.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Sudarmana, I Putu Agus, and Gede Mertha Sudiartha. "Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah." *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 9, no. 4 (April 3, 2020): 1338–57. https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2020.v09.i04.p06.

Suharizal, and Muslim Chaniago. *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.

Sulastyawati, Dwi. "Hukum Pajak Dan Implementasinya Bagi Rakyat." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 1 (June 1, 2014): 119–28. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1530.

Sumaryadi, I Nyoman. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama, 2005.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Wirawan, Ricky, Mardiyono, and Ratih Nurpratiwi. "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 4, no. 2 (2015): 301–12.